

20250213-8631-0035



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421.3/0035/426.116/2025

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK KEMUNING
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0017209.AH.01.04.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD PK <mark>K SU</mark> KO
NPWP Yayasan	: 415580489625000
Alamat Yayasan	: DUSUN GUMUK RT. 007 RW, 002 DESA SUKO KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK KEMUNING
NPWP Lembaga	: 315270884625000
Alamat Lembaga	: <mark>DUSUN GUMUK RT.</mark> 007 RW, 002 DESA SUK <mark>O</mark> KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002052013009
NPSN	: 69806735
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/049/426.101/2025 Tanggal 06 FEBRUARI 2025
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 12 Februari 2028

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 13 FEBRUARI 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700817 199003 1 007